



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERKAPALAN ALIR MENJAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59) terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERKAPALAN ALIR MENJAYA.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1.

(1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) PERKAPALAN ALIR MENJAYA, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (I) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).

(2) N.V. Industriele Maatschappij Palembang yang ditunjuk sebagai perusahaan milik Negara dalam arti Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1959 tanggal 28, September 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 115) tentang nasionalisasi perusahaan maritim milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan berkedudukan di Palembang dengan ini dilebur kedalam P.N. PERKAPALAN ALIR MENJAYA termaksud pada ayat (1).

(3) Segala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari, N.V. Industriele Maatschappij Palembang beralih kepada P.N. PERKAPALAN ALIR MENJAYA.
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. PERKAPALAN ALIR MENJAYA adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/ Pertambangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. PERKAPALAN ALIR MENJAYA;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. PERKAPALAN ALIR MENJAYA,
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 124).

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan:

1. membangun armada pelayaran rakyat yang dapat melayani rakyat diseluruh kepulauan Indonesia,
2. melakukan pekerjaan yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan Pelayaran dalam arti kata seluas-luasnya.

Modal

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan 4 (empat) juta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak Mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direksi bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha di lapangan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum-pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat 2 huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan Perusahaan dengan B.P.U.

Pasal 14.

- (1) Sifat hubungan pembagian, tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U. segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
- (2) Keputusan B.P.U. termaksud pada ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pasal 15 ...